

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berdaulat yang menganut sistem demokrasi. Bagi negara demokrasi Pemilihan Umum (pemilu) menjadi prasyarat mutlak untuk membentuk negara yang demokratis. Pemilu adalah wujud dari kedaulatan rakyat secara langsung. Pilar utama demokrasi dalam melaksanakan kedaulatan rakyat secara langsung yaitu dengan terciptanya sistem pemilihan umum yang berkeadilan (*Electoral Justice System*) untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik kepada pemerintah. Dalam menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang adil, hal ini bergantung pada aspek-aspek penyelenggaraan pemilu, seperti kerangka hukum pemilu dan lembaga penyelenggaraan pemilu.

Lembaga penyelenggaraan Pemilu telah diatur dalam konstitusi, pada Pasal 22E ayat (5), yang menyatakan bahwa “Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Ini berarti lembaga penyelenggara Pemilu harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membagi lembaga penyelenggara Pemilu menjadi 3 (tiga) yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).¹

Pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran

¹ Undang-Undang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka (7) tentang Pemilihan Umum.

dalam prosesnya. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang berlandaskan pada keadilan dan transparansi dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu. Adanya lembaga yang independen untuk memastikan pelaksanaan pemilu terlaksana sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam pengawasan pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu dibawah Undang-Undang yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi jalanya penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai eksekutor yang memutuskan perkara berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.² Salah satu fungsi utama Bawaslu adalah mengawasi setiap tahapan dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan adalah upaya untuk menghindari potensi pelanggaran dengan menerapkan strategi pencegahan yang efektif.

Konstitusi memberikan hak politik kepada warga negara untuk memastikan pelaksanaan kedaulatan rakyat tetap bersifat demokratis, yaitu sebagai pemilih yang mendapatkan jaminan kepastian hukum melalui pencantuman nama dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan hal ini pengawasan terhadap keakuratan dan keabsahan DPT merupakan hal penting dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Karena Daftar Pemilih Tetap sebagai salah satu jaminan kepastian hukum bagi pemilih untuk melaksanakan hak politiknya. Hal ini berdampak pada keabsahan pemilih yang memiliki hak untuk memberikan suara yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPT berfungsi sebagai dasar untuk menentukan siapa

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

saja yang berhak memberikan suara dalam pemilihan. Konstitusi menjamin hak pilih bagi warga negara Indonesia yang sah dimasukkan dalam DPT yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.³

Pada pemilu 2024 dilakukan pemilihan umum secara serentak, di mana pemilih akan memilih Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kabupaten Blitar, sebagai salah satu daerah yang melaksanakan Pemilu 2024 terdapat temuan pelanggaran mengenai DPT. Bawaslu Kabupaten Blitar mendapati temuan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dalam DPT. Temuan WNA berada di 2 (dua) wilayah yaitu pada Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Wonotirto. Pada pemilu sebelumnya yaitu pada pemilu 2019, juga teridentifikasi adanya temuan WNA yang masuk dalam DPT yang berada di Kecamatan Wlingi dan Srengat.

Pada Pasal 198 ayat 1 Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Hak memilih adalah warga negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara sudah genap 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak pilih yang dapat mendaftar sebagai pemilih.⁴ Artinya hanya warga negara Indonesia yang berhak untuk terdaftar sebagai pemilih untuk memberikan suara. Selain itu, penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga menjadi syarat dalam pendaftaran DPT. KTP berguna untuk memvalidasi identitas dan kewarganegaraan pemilih, sehingga seharusnya menjadi filter utama dalam mencegah pendaftaran pemilih yang tidak sesuai. Oleh karena itu, temuan WNA dalam DPT menunjukkan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

³ *Ibid.*

⁴ Pada Pasal 198 ayat 1 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan permasalahan diatas, temuan WNA yang terdaftar dalam DPT menimbulkan masalah hukum yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dapat merusak kredibilitas dan legalitas pemilu. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai integritas prosedur pendaftaran pemilih dan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan verifikasi data pemilih oleh lembaga terkait. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Blitar memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan menindaklanjuti temuan mengenai WNA dalam DPT tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis mengenai **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Temuan Warga Negara Asing Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Blitar (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Blitar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana terjadinya penemuan data Warga Negara Asing (WNA) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2024 di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana penanganan Bawaslu dalam temuan Warga Negara Asing (WNA) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2024 di Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis terjadinya penemuan data Warga Negara Asing (WNA) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2024 di Kabupaten Blitar.

2. Untuk menganalisis penanganan Bawaslu dalam temuan Warga Negara Asing (WNA) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2024 di Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan/khazanah pengetahuan, menjadi bahan literatur, dan sumbangan ilmiah, yang dapat digunakan sebagai referensi khususnya terhadap mahasiswa yang mengkaji tentang tinjauan yuridis penanganan Bawaslu dalam temuan Warga Negara Asing (WNA) masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2024 di Kabupaten Blitar.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman baru terhadap tinjauan yuridis penanganan Bawaslu dalam temuan Warga Negara Asing (WNA) masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2024 di Kabupaten Blitar.
- b. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi/ acuan untuk mahasiswa maupun masyarakat agar mengetahui penanganan Bawaslu dalam temuan Warga Negara Asing (WNA) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2024 di Kabupaten Blitar.

E. Penegasan istilah

Dalam penelitian, penegasan istilah digunakan untuk memberikan definisi yang jelas terhadap istilah-istilah yang digunakan dan meminimalisir kesalahpahaman pembaca dalam

memahami istilah dalam judul penelitian. Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk memberikan penegasan sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari 2 (dua) kata yaitu tinjauan dan yuridis. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵ Sedangkan yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁶ Jadi tinjauan yuridis berarti mempelajari dan memeriksa dengan cermat untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari perspektif hukum.

b. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanganan memiliki satu arti yakni penanganan, dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti, yaitu menentukan tindakan yang dilakukan dalam rangka melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti suatu proses, cara, tindakan mengatasi sesuatu yang dialami.⁷

c. Warga Negara Asing (WNA)

Warga Negara Asing (WNA) adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

⁶ Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 65.

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Jadi WNA merupakan orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi bukan warga negara dari negara tersebut.⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia.⁹ Mereka merupakan warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya mempunyai ijin tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia.

d. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat dan berhak memberikan suara dalam pemilu, yang ditentukan oleh KPU sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. DPT bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemilih terdaftar dan memiliki hak suara yang sah.

e. Pemilu

Pemilihan Umum merupakan suatu proses demokratis di mana warga negara memberikan suara untuk memilih wakil rakyat dalam pemerintahan. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia* Pasca Amandemen UUD 1945, Cerdas Pustaka, 2008, hlm.348.

⁹ Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁰

f. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Indonesia. Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan memiliki kewenangan untuk mengawasi semua tahapan pemilu, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, serta menangani pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilu.¹¹ Salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu dan meminimalisir potensi pelanggaran pemilu.

2. Penegasan Oprasional

Berdasarkan judul penelitian yaitu tinjauan yuridis terhadap penanganan temuan warga negara asing dalam DPT pada pemilu 2024 di Kabupaten Blitar (studi kasus di Bawaslu Kabupaten Blitar) memiliki arti bahwa penelitian ini meneliti tentang tinjauan yuridis terhadap temuan WNA yang masuk dalam DPT pada pemilu 2024, berdasarkan perspektif hukum yang mengatur tentang pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta meneliti mengenai peran Bawaslu Kabupaten Blitar dalam penanganan temuan WNA terdaftar dalam DPT pada pemilu 2024.¹²

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

¹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

alam bab ini akan memaparkan terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah berisi seputar alasan judul ini diteliti, yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Temuan Warga Negara Asing Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Blitar (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Blitar)”.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan memberikan sedikit gambaran terkait penjelasan dan penjabaran tentang pengertian Warga Negara Asing (WNA), kedudukan Warga Negara Asing (WNA), pengertian Daftar Pemilih Tetap (DPT), syarat- syarat Daftar Pemilih Tetap (DPT), mekanisme Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengertian pemilu, asas-asas pemilu, tahap pemilu, pelanggaran pemilu, peran bawaslu, dan tugas serta wewenang bawaslu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dengan metode penelitian yang tepat, suatu penelitian akan berhasil dan mampu menjawab fokus masalah yang ada. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian terkait dengan “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Temuan Warga Negara Asing Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Blitar (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Blitar)” yang terdiri dari : jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian..

BAB IV PAPARAN DATA

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait keseluruhan data yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan

dalam penelitian terkait dengan “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Temuan Warga Negara Asing Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Blitar (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Blitar)”.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini akan membahas hal-hal yang sudah didapatkan selama proses penelitian dan kemudian dikaji dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian secara keseluruhan dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Temuan Warga Negara Asing Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Blitar (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Blitar)”.